



**RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Keterangan : Percakapan yang menggunakan **bold** adalah pokok permasalahan dalam Raperma Kaderisasi yang dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

Ketentuan umum

BEM PSDM : Ketentuan umum angka 13, maksud dari buku kaderisasi lainnya itu apa dan mencakup apa aja?

Komisi 2 : Jadi yg dimaksud lainnya yaitu berupa buku panduan mengenai kaidah dasar kaderisasi mahasiswa seperti buku merah, hijau, ataupun buku biru. contoh kki pedomannya adalah buku insani yg dijadikan acuan dari kki, buku saku dari bem PSDM, buku hijau kaderisasi riset, dan dari kaderisasi legislatif itu sop tlf

BEM PSDM : Oke, aku juga mau nanya terkait apa yang menjadi pertimbangan apa itu buku saku dan lainnya. Karena menurut pasal 5 ayat 4, “.... buku saku” sehingga, kenapa ga dipertimbangkan pengertian dari apa itu buku saku?

Komisi 2 : Terkait pencantuman nama” buku yg menjadi pedoman nanti akan dicantumkan di pasal penjelas , dan mengapa tidak dimasukkan ke dalam ketentuan umum karna dalam berjalan nya waktu ditakutkan ada perubahan warna buku

BEM PSDM : Sebagai orang awam, kalo misalnya ada perubahan dari buku itu sendiri, kawan kawan akan merubah daripada pasal penjelas?

Komisi 2 : Itu nanti akan dimasukkan kedalam pasal peralihan (untuk meminimalisir perubahan-perubahan yg terjadi maka dimasukkan ke dalam pasal penjelas).

BEM PSDM : Oke, kami tulis dan kami catat kemudian nantinya akan kami diskusikan lebih lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya nomor 14, sebenarnya PKKMB berjalan beringan dengan Pendikar, nah apakah Pendikar tidak dicantumkan saja kedalam nomor 14 aja?

Komisi 2 : Karena untuk di draft ini merupakan draft lama, namun di konsep baru nanti akan diadakan Pendikar yang akan dijelaskan, maka dari itu dengan rdp ini kami ingin memastikan apakah Pendikar ini masuk atau tidak dalam draft ini.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

BEM PSDM : Karena PKKMB dan Pendikar berjalan beriringan namun outputnya memang berbeda

Komisi 2 : Berarti terkait PKKMB dan Pendikar ini berbeda atau 1 rangkaian?

BEM PSDM : Bisa dibilang sebagai satu rangkaian namun masing-masing memiliki output yang berbeda

Komisi 2 : Terkait Pendikar ini hadirnya sudah sejak lama atau merupakan proker dari dekan, karena mengingat Pendikar tidak diberlakukannya pada fakultas lain

BEM PSDM : Sebenarnya untuk Pendikar itu arahan dari rektorat, Pendikar dimulai dari tahun 2011, dan harusnya seluruh fakultas melakukan Pendikar. Bu Hasah pernah bilang Pendikar angkatan 2022 sama dengan Pendikar sebelumnya. Di bem fakultas lainnya Pendikar dilakukan oleh himpunan dan pasti dilaksanakan tetapi berbeda pelaksana. Jadi bem kerjasama dengan himpunan tersebut.

Komisi 2 : Yang aku tangkap adalah Pendikar ini pelaksanaanya beda tergantung tiap fakultas, aku izin konfirmasi merupakan proker dari jauh-jauh karena yang aku takutkan ini merupakan proker dari tiap rektor yang menjabat, aku izin tanya berarti Pendikar ini nanti dari PSDM mau ditambahkan ayat baru ya?

BEM PSDM : Dimasukkan ke dalam PKKMB, didalam satu bagian saja. Lanjut, untuk nomor 15, tadi sempat melihat di PPT dibagian Pra-Dasar tidak diwajibkan gitu ya, atau gimana?

Komisi 2 : Di PPT gak menjelaskan secara full sih tapi tetap diwajibkan

BEM PSDM : Berarti tetap diwajibkan ya. Sebenarnya dalam buku saku kaderisasi PSDM mengenai Pra-Dasar, kami memfokuskan manajerial diri dan potensi diri, keduanya merupakan hal yang berbeda, sehingga nomenklatur manajerial diri bisa ditambahkan

Komisi 2 : Nanti akan ditambahkan

BEM PSDM : Mengenai hal tadi, bukan berarti ditambahkan nomenklatur manajerial, namun, nomenklatur potensi diri dihapuskan, namun diganti menjadi manajerial diri

Komisi 2 : Berarti pengertian dari Pra-Dasar ini tercantum pada buku saku ya, jika memang tercantum apakah dari PSDM menyetujui untuk kami mengikuti dari buku saku





BEM PSDM : Iya sesuai buku saku aja agar bisa diselaraskan. Lanjut mengenai apa pertimbangan mengapa kawan kawan tidak memasukan Leadership Training dalam kaderisasi ini? Padahal LT merupakan kaderisasi karakter

Komisi 2 : Sebenarnya kemarin pun kita sudah cukup riset dengan kaderisasi lainnya, namun kemarin kami belum riset cukup mengenai LT dan ini merupakan draft lama, dan kalau memang ini mau diatur dalam perma ini apa urgensinya? dan apakah ini wajib atau gimana?

BEM PSDM : Mengenai LT, rangkaian kaderisasi ini merupakan serangkaian kaderisasi karakter. Tahap pembentukan Pra-Dasar dan PKKMB Tahap pembinaan: LT, Dasar, dan TM lalu tahap terakhir adalah implementasi tentang kaderisasi yang lain. Seharusnya LT masuk kedalam karena merupakan rangkaian dari kaderisasi karakter, namun LT bukan program kerja dekanat. Tapi seharusnya LT masuk karena LT merupakan jembatan penghubung antara Pra-Dasar dan dasar, meskipun LT tidak diwajibkan untuk diikuti. PPKMB untuk pengenalan kampus, Pra-Dasar untuk mengenali diri sendiri, LT untuk menjadi sebuah panitia, Dasar untuk masuk organisasi di tingkat lebih lanjut. Sehingga, ini merupakan urgensi dari LT supaya ada didalam perma kaderisasi ini

Komisi 2 : Terkait perjalanan proker LT ini apakah pengikutsertaan hanya di lingkup fh atau bisa dari luar?

BEM PSDM : Sebenarnya tergantung kebijakan PSDM nya, apakah kemudian tahun ini akan dibuka hanya untuk internal atau external diluar fakultas hukum. Karena kalau kita kaji di fakultas lain, itu seundip bisa ikut. Nah karena tadi kawan2 bilang ini mengacu buku saku, ya ini sesuai buku saku

Komisi 2 : Terkait keberjalanan LT ini peminatnya bagaimana?

BEM PSDM : LT ini setidaknya baru diadakan sejak 2020 di fh, sebelumnya tidak ada, tapi memang LT mulai ada sebagai alur kaderisasi itu pasca buku biru pertama yaitu 2018. Mengenai peserta, mulai tahun 2020, 2021, dan 2022, tentang turun atau tidak, kami memilih kata stagnan ya segitu segitu aja karena ini merupakan proker baru juga. Kalo bilang peminat ya ga banyak ga dikit. Tapi kalo dibuka eksternal diluar FH mungkin bisa naik





Komisi 2 : Kalau misal PSDM ingin menuangkan didalam perma ini, kan salah satu konsep dari kaderisasi ini kan merupakan peningkatan , apakah ingin ditambahkan nomenklatur kewajiban?

BEM PSDM : **Kalo untuk diwajibkan atau tidak, dasar itu tidak akan mewajibkan LT sebagai syarat karena akan semakin memperkecil kesempatan diluar dan didalam fh, karena dasar di fh lebih kecil jika dibandingkan dengan dasar diluar fh**

BEM PSDM : Kalo diwajibkan agaknya, sumber daya kita juga kekurangan deh mau dari manusia maupun keuangan karena LT tu pake RKAT

Komisi 2 : Penjelasan pada pasal 12, COMPLETE merupakan suatu konsen dan kami bingung ini merupakan visi misi dari rektor atau bagaimana dan berdasarkan apa?

BEM PSDM : **Berdasarkan rektor dan sudah dituangkan dalam rencana strategis rektor dari prof Yos**

Komisi 2 : Kan akan dilakukan pergantian rektor, apakah complete ini tetap dimasukkan?

BEM PSDM : Nah itu menjadi pertanyaan kami juga, tapi untuk saat ini ya memang complete sebagai muara dari kaderisasi kami.

Landasan dan Asas

Komisi 2 : Izin mengingatkan bahwa landasan ini berdasarkan hirarki ya bang

BEM PSDM : Kenapa tidak menaruh landasan peraturan rektorat atau dekanat, dikti, atau uu mengenai pendidikan yang semuanya dapat dijadikan sebagai landasan kaderisasi karakter

Komisi 2 : Peraturan rektor dari bem riskel tentang karakter Nomor 5 tahun 2014 namun sejauh ini kami tidak mendapatkan maknanya, terkait uu pendidikan nasional juga kami belum mengkaji lebih dalam

BEM PSDM : **Kalo misalnya kawan-kawan mau liat landasan yang lebih banyak, bisa mengacu kepada buku biru aja karena disana tercantum dengan jelas**

Bentuk kaderisasi

Komisi 2 : Di ppt itu ada penambahan skema dari komisi 2 (penjelasan mengenai skema baru) mengenai itu dari PSDM lebih menghendaki yg mana?





BEM PSDM : Dari kami belum bisa membuat keputusan sekarang, karena harus dibahas lebih lanjut lagi mengenai konsep ini.

Komisi 2 : **Terkait konsep yang baru ini ada perubahan pasal 4 yakni kaderisasi karakter akan dihilangkan a menjadi pmb, dan seterusnya.**

BEM PSDM : Oke akan kami tampung dan bicarakan lebih lanjut dulu mengenai konsep.

Alur Kaderisasi

Komisi 2 : Disini PSDM kan menaungi kaderisasi karakter dst, sekiranya ada yang ingin dikritisi?

BEM PSDM : **Pasal 5 sesuai dengan yang tadi nomenklatur PKKMB, pun merupakan memiliki output yang berbeda, sehingga bisa kawan-kawan dikaji lagi mengenai nomenklatur. Ayat 4 ditambahkan buku saku kaderisasi FH Undip karena buku saku itu itukan banyak banget. Itu aja sih mengenai Pendidikar dan mengenai buku saku itu**

Komisi 2 : **Izin konfirmasi terkait misalkan LT itu masuk, alurnya adalah PKKMB-LKKMPD-LT-LKKMD ya?**

BEM PSDM : **Betul mas bigael**

Komisi 2 : Mengenai lulusnya itu bagaimana?

BEM PSDM : Lulus atau tidak pun perlu koordinasi dengan dekanat,

Komisi 2 : Pada buku saku terdapat kata mengenai mahasiswa yang mengulang

BEM PSDM : Kami harus berkoordinasi dengan narasumber dan dekanat terkait dengan mahasiswa yang mengulang

Komisi 2 : Tapi dari tahun sebelumnya ada mahasiswa yang mengulang?

BEM PSDM : Iya, bahkan masih ada angkatan 2020. Baik, kami tampung mengenai mahasiswa mengulang

BEM PSDM : **Dari pasal 6 ayat 1 mengenai nomenklatur ormawa fh undip bisa dikaji lebih lanjut sesuai dengan buku saku biru. lalu ayat 5 mengenai buku saku yang lebih dirijitkan kembali**

Komisi 2 : **Kalau di pd kan ada sertif, namun di PKKMB ada sertifnya juga?**

BEM PSDM : **Kalo PPKMB ada sertif, bahkan itu sebagai syarat kelulusan, tapi ga langsung tahun itu atau saat itu karena kami menunggu dari Undip itu sendiri**





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Komisi 2 : Berarti turun setelah bbrp tahun ya?

BEM PSDM : Iya bisa bulan atau tahun sesuai dengan kebijakan univ itu sendiri

Komisi 2 : Terkait rangkaian PKKMB yg mencakup Pendikar, ini menjadi konsen ukm kerohanian itu memiliki konsep karna pada tahun sebelumnya kaderisasi kerohanian itu ditolak karena ada pembengkakan dana, terus diusulkan kaderisasi kerohanian digabung ke kaderisasi Pendikar, dari PSDM menyikapinya bagaimana?

BEM PSDM : Belum ada penyikapan dari kami, karena hal ini pastinya harus ngobrol sama dekanat karena pasti ada dana yang diperlukan. Kami PSDM tidak punya kewenangan tentang hal ini.

Komisi 2 : Kalau inti dari pertanyaan tadi, misalnya dekanat ini menerima kerohanian ada di rangkaian Pendikar apakah siap?

BEM PSDM : Masih no komentar sih

Komisi 2 : Terkait konsep kerohanian yg diajukan yaitu Pendikar ada beberapa rangkaian ukm kerohanian menginisiasikan di kegiatan Pendikar itu, cuman yg dipertanyakan apakah agamanya dipencar atau dijadikan satu, dari mitker ada 2 konsep yg 1 meminta pihak PSDM mau bantu untuk konsep kaderisasi dalam bentuk pembukaan, ke 2 meminta waktu pada hari Pendikar mengadakan ukm kerohanian tapi PSDM anyu koordinasi tapi yg melaksanakan ukm kerohanian.

BEM PSDM : **Baik, akan kami obrolkan di internal terlebih dahulu, karena gini waktu Pendikar tahun lalu mungkin kami sudah memikirkan mengenai shalat jumat akan diapain. Nah pada waktu itu, kami bingung mengenai teman-teman Budha, Konghucu, dan Hindhu bingung. Tapi teman-teman Budha masuk ke Kristen, Hindhu ke Katolik dan lainnya. Jadi sebenarnya evaluasi tahun lalu, kami akan meminta bantuan PMK, PRMK untuk masuk ketika solat jumat. Nah untuk anak-anak Budha Konghucu dan Hindhu itu akan dikoordinasikan lebih lanjut lagi.**

Komisi 2 : Hahwa konsep dari komisi 2 ini mengkoordinasikan agama yang tidak dinaungi oleh fakultas dikoordinasi dengan ukm universitas.

BEM PSDM : Oke, nanti diomongin internal.

Komisi 2 : **Terkait pendataan mahasiswa dari PSDM ada? databasenya boleh diminta?**





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

BEM PSDM : Ada database nya, kami bekerja sama dengan pihak luar. untuk database boleh dishare apa engga, nanti kami omongin dulu ya.

Komisi 2 : Terkait kaderisasi karakter ada minimal dan maksimal semesternya? dan syarat-syaratnya bagaimana? mulai dari PKKMB.

BEM PSDM : PKKMB itu ya untuk maba dan yang mengulang, terkait minimalnya itu sebenarnya semester 2 di LKMMD, karena PKKMB dan LKMMPD itu di maba, mengenai mahasiswa mengulang itu kan ga pasti. namun LKMMD tergantung pelaksanaannya setiap tahun di pelaksanaannya gasal atau genap. kalau pelaksanaan di gasal berarti semester 3 kalau pelaksanaan di genap berarti semester 2. untuk maksimalnya di semester 4 atau 5

Komisi 2 : Pada pasal 7 ayat 2 apakah ayat ini akan nantinya mau ditambah atau bagaimana?

BEM PSDM : Sederhananya adalah menurut buku saku LKKMD itu syaratnya hanya mengikuti Pra-Dasar, semester 4 atau 5 itu hanya terkait waktu. intinya mereka sudah selesai di kaderisasi mahasiswa baru karena tiap tahun kan pelaksanaannya berbeda.

Komisi 2 : Kalau dituangkan pada semester 2 maka PSDM wajib melaksanakannya ya kalau dilaksanakan sem 3 berarti nantinya itu termasuk pelanggaran ya.

BEM PSDM : Kalau tidak salah di buku biru itu lkmmmd itu di antara semester 2 atau 3

Komisi 2 : Pertimbangan maks semester 5 kenapa?

BEM PSDM : Iya semester 5 atau 4

BEM PSDM : Pertimbangan kami melihat kondisi di tahun tsb, mengapa tahun ini di ganjil karena beberapa tahun itu ada beberapa proker besar yang mempengaruhi antusias mahasiswa fh. kenapa maksimal semester 4 atau 5 karena mahasiswa semester 6 7 itu sudah tidak berminat dalam organisasi, dirasanya sudah bukan masanya karena dasar ini kan setiap fak berbeda, dasar di teknik itu hanya semester 22, kalau di fakultas lain angkatan 21 bisa 22 bisa. setelah dasar itu kan pembinaan dan nanti dilanjutkan pengayaan, yang dilaksanakan di semester lanjut jadi pembinaan ini maksimal di semester 5, jadi lkmmmd ini masuknya ke pembinaan

Komisi 2 : Terkait persyaratan ini mengacu pada buku biru ? jadi buku biru hanya pedomann lalu dirigidkann dalam fakultas masing-masing ya?





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

BEM PSDM : Kalau persyaratan di fh di buku saku merah

Komisi 2 : PSDM mengacu pada buku biru juga ga?

BEM PSDM : Kita buku saku merah karena sudah ada buku kaderisasi sendiri.

Komisi 2 : LKMMPD ada dasar hukum?

BEM PSDM : Kalau kita kilas balik ke tahun sebelumnya terkadang ada beberapa ormawa bem senat alsa pseudo dan krd biasanya wajib melampirkan Pra-Dasar, setelah kita launching buku saku merah yang ada mou yang di ttd ketua ormawa ukm jadi sertof Pra-Dasar diwajibkan untuk masuk ke ormawa tsb

Komisi 2 : Berarti sudah ada persetujuan ya dari semua ukm?

BEM PSDM : Itu sudah semua ukm, sebelum buku saku merah itu hanya beberapa, setelah launching dan mou yang disepakati seluruh ketua ukm di fh.

Komisi 2 : Berarti kalau memang sudah disepakati pihak PSDM bisa memberikan jawaban pasti terkait nomenklatur ini dihapuskan?

Komisi 2 : Alurnya kesepakatan ini bagaimana?

BEM PSDM : Ini kan kesepakatan menggunakan Pra-Dasar dan kesepakatan ini timbul dari kesepakatan bersama bahwa Pra-Dasar ini menunjukkan kemampuan manajerial diri, jadi harapan kami sebelum masuk ormawa maba itu sudah finish dan tinggal berdinamika di dalam ormawa ini, lebih ke arah kesepakatan yang diperlukan untuk masuk ke ormawa ini.

Komisi 2 : Pada saat rdp riskel menginginkan adanya kesepakatan mengenai GORE

BEM PSDM : Berkaitan kelulusan PD itu kan PD itu tidak mengulang, namun jika tidak lulus hanya mengerjakan tugas itu, jadi memang harus lulus di tahun itu.

Komisi 2 : Rangkaian PKKMB, Pendikar, LKMMPD bersamaan, seandainya PLLMB pendidikan lolos tetapi LKMMPD tidak lolos. harus ulang PKKMB tahun depan atau LKMMPD saja mengulang tahun depan?

BEM PSDM : Kalau PKKMB dan Pendikar itu Pra-Dasar sertifikasi digunakan di skripsi dan Pra-Dasar itu masuk ormawa dan kepanitiaan namun jika kasusnya PKKMB itu tidak lulus di tahun 2021 berarti mengulangnya di 2022, namun di pd itu hanya mengerjakan tugas konsekuensi itu agar bisa langsung turun.

BEM PSDM : Untuk kurikulum Pra-Dasar jika tidak lulus, mereka tidak perlu mengikuti di tahun namun hanya mengerjakan penugasan konsekuensi





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Komisi 2 : Sepengetahuan kita itu pendanaan dari dekanat langsung, apakah nantinya dari PSDM memberikan RAB-nya ke dekanat?

BEM PSDM : Terkait pendanaan itu PSDM tidak terlibat mengeluarkan dana, namun mereka memberikan berbentuk barang disalurkan LKMMPD, LKMMD dan PKKMB.

Komisi 2 : Dekanat memberikan bentuk barang ada juga persetujuan dengan dekan membeli barang. semisal kasus LKMMD liburan ke jogja hotel dsb. emg konsep PSDM ke dekanat atau dekanat sudah bekerja sama dengan hotel dsb?

BEM PSDM : Itu kan kalau hal itu dari dekanat, dari PSDM hanya mengajukan konsep,, jadi kemarin kebetulan tahun lalu juga ditempat yang sama dan pak andy langsung menghubungi pihak hotelnya.

BEM PSDM : Kalau untuk LKMMD itu penyelenggaraan organisasi, saran dari kami lebih difokuskan di bagian pasal 7 ayat 1.

Komisi 2 : AMAN YA?

BEM PSDM : CUKUP

BEM PSDM : (Mengkritisi BAB 4) jadi waktu di pelaksanaan dan pengawasan, peserta itu kita ya yang berwenang?

Komisi 2 : Pelaksana dan pengawasan punya wewenang masing-masing.

BEM PSDM : Yang ingin ditanyakan terkait indikasi pelaporannya itu apa saja, apa yang perlu dilaporkan terkait program kaderisasi ini.

Komisi 2 : Bentuk laporan seperti data kesesuaian pelaksana dan peserta. yaitu rekap dia masuk apa enggak, ngumpul tugas apa enggak, kendala pelaksana tersebut.

BEM PSDM : Aku paham maksud dekanat itu seperti apa, karena ada satu mahasiswa yang melaporkan bahwa ia lulus atau bagaimana, kiat memaklumi bahwa harus melapor kemana. peraturan yang kita buat sudah dikoordinasikan ke dekanat dan yang lulus tidak lulus sudah dilaksanakan koordinasi ke dekanat. mungkin ada miskomunikasi disitu, terkait regulasi dan syarat lulus sudah dikoordinasikan, bahkan kita tidak berwenang untuk lulus tidak meluluskan peserta. PSDM itu sudah membuat kebijakan terkait hal itu. bentuk pelaporan yang diharapkan terkait kesesuaian data dan untuk hal ini belum ada tanggapan dan mohon izin untuk dibuat secara tertulis terkait pelaporannya seperti apa dalam pelaksanaan dan pengawasan.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Komisi 2 : Terkait mendrafting, kami sudah mendapatkan indikator tetapi belum rigid. tetapi secara pasti kita akan memberikan indikator pasti kepada pelaksana tersebut.

BEM PSDM : Karena kan kita perlu tau indikatornya sebelum menyepakati hal ini.

Komisi 2 : Timbal balik pengawas adalah diberikan kepada pengawas dan akan diberikan kepada dekanat. sbg pengawas memberikan evaluasi bukan penilaian terhadap program kaderisasi tersebut. indikator belum ada tetapi kami melihat keberjalanan program tersebut. peserta itu ranah pelaksana bukan pengawas.

BEM PSDM : Fokusnya senat itu adalah kami nya, dan kami fokus ke peserta

BEM PSDM : Kalau tidak ada penilaian maka nomenklatur ini akan dihapus di pasal 14 ayat 1 huruf b

Komisi 2 : Di dalam pasal 2 bagian b akan dihapus karena sudah dicukupi pasal 2 ayat d. karena kami sebagai pengawal memberikan evaluasi dan masukan.

BEM PSDM : Terkait melaporkan perkembangan kana dikasih ke kami indikatornya, terkait kami selaku pelaksanaan mempunyai wewenang apa saja itu juga belum ya.

BEM PSDM : Iya pasal 13 ayat 2

BEM PSDM : Kalau misalnya untuk pengawasan keseluruhan kaderisasi ini teknisnya bagaimana, nantinya apakah datang atau gimana, intervensiya bagaimana karena pengawasan ini kan banyak ya, terkait indikatornya sampai mana mungkin bisa dibuat tertulis

Komisi 2 : Menurutku mungkin indikator yang dimaksud bukan penilaian kan?

BEM PSDM : Iya

BEM PSDM : Terus kewenangan pengawas tadi sudah dijelaskan kenapa kasusnya laporan perkembangan dan mengusulkan sanksi apa. kiranya sanksi apa yang nanti akan diberikan.

Komisi 2 : dalam keberjalanan rangkain PKKMB tahun lalu pengawasnya dosen, nah bentuk koordinasi bem PSDM dengan pengawas bagaimana?

BEM PSDM : Kita sebelum hari H itu berkoordinasi, dekanat berwenang acc konsep dan peraturan yang kita bawa, hari H pun dosen itu mengawas contohnya pak afif, dosen turun juga dalam pembuatan konsep dan pembicara yang membawa itu dekanat

Komisi 2 : Untuk pengawas jumlah dosen ada berapa?

BEM PSDM : Itu tidak tentu, tergantung timnya, itu wewenang dekanat. karena tim dosen sendiri hari itu pak afif selaku ketua tim dosen, dan langsung berkoordinasi ke PO, jadi dari





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

PO berkoordinasi ke tim dosen salah satunya dosen bu anggita dan mereka langsung turun tidak hanya mengawasi. bu anggita h-1 menjadi pj mc untuk mengarahkan kami, jadi beliau dan mereka itu tidak hanya sebagai pengawas juga sebagai eksekutor juga.

Komisi 2 : Dosen sebagai eksekutor, mereka membuat evaluasi berupa laporan tertulis atau tidak?

BEM PSDM : Ada masukan dari dosen, kita habis prokeran biasanya pak afif yang langsung. tahun ini pun masih berkoordinasi terkait PKKMB tahun lalu. terkait sanksi itu bagaimana?

Komisi 2 : Dari pengawas dosen itu apakah mereka memberikan indikator sebelum pelaksanaan atau pencapaian yang harus dicapai yang diberikan oleh rektorat yang diturunkan kepada dosen?

BEM PSDM : Indikator itu jujur aja pemahaman kami bahkan ada sanksinya juga. secara spesifik atau pun tertulis itu blm ada. h-berapa minggu khususnya itu kan PSDM juga memaparkan ke jajaran dekanat dan tim dosen, wadek dan beberapa dosen memaparkan kurikulum PKKMB dan tupoksi fasil komdis bimpok dan gambaran besar PKKMB Pendikar dan tidak ada intervensi terlalu jauh misal jangan terlalu kaku dan mengawasi jangan sampai ada perpeloncoan, indikator pengawasan ini sampai sekarang juga belum ada.

Komisi 2 : Pengertian pengawas ini istilahnya bukan memberikan indikator?

BEM PSDM : Sebenarnya kalau misalkan apakah mereka punya indikator pengawasan atau tidak, bisa jadi ada beberapa hal yang tidak dibicarakan ke kita. tapi dari kita yang kita lihat dari apa yang diberikan lebih ke arah saran dan masukan. mungkin mereka memang memiliki fungsi pengawasan namun indikatornya tidak ada dan tidak diberikan kepada kita sehingga kita tidak tahu.

Komisi 2 : Pihak komisi 2 bahwa kata kata dalam sanksi itu tidak relevan, karena sanksi harus mendapatkan persetujuan dari pihak pelaksana itu sendiri. setelah itu muncul diskusi baru. kenapa saksi tidak dicantumkan? karena dekanat hanya ingin memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kaderisasi ini. kami komisi 2 sedang mencari solusi untuk dekanat memberikan sanksi kepada kegiatan yang berlangsung secara wajib.

BEM PSDM : Berarti evaluasi itu untuk peserta atau pelaksana

BEM PSDM : Untuk kitanya berarti belum diomongkan terkait sanksi.





SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Komisi 2 : Kami memikirkan sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada dekanat

BEM PSDM : Berarti akan dibicarakan ya

Komisi 2 : Pngen ada sanksi dari kita, karena kita meyakini bahwa gak mungkin gak melaksanakan kaderisasi tertera. ini untuk kaderisasi kerohanian agar ada di fakultas hukum agar mereka tidak. kita gak membawa sanksi ke bidang-bidangnya karena kita memikirkan bem PSDM menjalankan program dekanat. apabila ada kesalahan maka tidak mungkin dikenakan sanksi ke pelaksana tetapi lebih ke lembaga.

BEM PSDM : Kami meminta secara tertulis apa yang dipertimbangkan.

Komisi 2 : Kesalahan draft pada ketentuan penutup yang harusnya pasal 17 ini masuk ke dalam ketentuan peralihan

BEM PSDM : Berarti masuknya di ketentuan peralihan ya

Komisi 2 : Apakah ada kesesuaian materi disesuaikan dengan buku saku khususnya tema ?

BEM PSDM : Untuk materinya biasanya terkait di buku saku. kalau tahun lalu tema PKKMB itu ada sendiri, kalau bisa dilihat materinya jajaran dekan siapa, gedungnya apa saja, kalau di Pra-Dasar kan lebih kompleks, dan baru tahun lalu ada penambahan terkait kekerasan seksual yang tertera di buku saku. sejauh ini tidak ada sangkut pautnya dengan tema dan identitas proker itu/

Komisi 2 : Apakah boleh ada materi tambahan di luar buku aku?

BEM PSDM : Kalau PKKMB itu saklek, dan untuk Pra-Dasar dikoordinasikan ke dekanat. contohnya LT tahun lalu ada materi tertentu namun hanya dipakai acuan untuk materi yang lebih spesifik.

Komisi 2 : Apakah ada panduan mengenai sanksi?

BEM PSDM : Iya asal tidak bertentangan dengan kaderisasi. ada panduannya dalam kurikulum tersendiri, di fg bimpok nanti dipaparkan apa saja.

